



BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, April 2026
Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN / BUMD
4. Camat
5. Para Kepala Sekolah
6. Lurah/ Kepala Desa
7. Pelaku Usaha Masing-masing

di,-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 300.2.5.6/ ~~254~~ / DISDAMKARTAN / IV / 2026

TENTANG

ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN MEMASUKI MUSIM KEMARAU DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

Mengantisipasi mulai meningkatnya intensitas bahaya kebakaran memasuki musim kemarau Tahun 2026; maka perlu adanya partisipasi secara kolektif seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan ancaman bahaya kebakaran terutama lahan dan permukiman penduduk. Berikut hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan mendapat tindak lanjut bersama :

1. Menjaga keamanan lingkungan sekitar dengan meningkatkan kewaspadaan dini dan mengantisipasi bahaya kebakaran dan non kebakaran, baik dilingkungan tempat tinggal, gedung, perkantoran, tempat kerja/usaha, dan pusat-pusat keramaian.,
2. Wajib memeriksa komponen instalasi listrik rumah/gedung secara menyeluruh dan berkala, maksimal 5 Tahun sekali dan memastikan seluruh komponen tersebut telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), kemudian melakukan penggantian instalasi yang sudah

aus atau rusak dengan peralatan dan jenis yang sesuai dengan kapasitas beban hantaran dan listriknya.

3. Memastikan bahwa satu titik saklar listrik hanya digunakan untuk satu beban peralatan listrik dan tidak menumpuk beban secara berlebihan pada satu titik saklar dalam jangka waktu yang lama.,
4. Penggunaan kompor gas wajib menggunakan komponen (tabung, selang/pipa, dan regulator) yang sesuai dengan SNI.,
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sampah untuk tidak melakukan pembuangan dan pembakaran sampah, baik sampah rumah tangga, limbah industri, pertanian dan/atau limbah usaha lainnya terutama ditempat yang berdekatan dengan permukiman penduduk, fasilitas umum maupun tempat-tempat lain yang mudah terbakar.,
6. Kepada Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan Pelaku Usaha agar memperhatikan dan memastikan perlengkapan pemadam kebakaran pada bangunan gedung sudah tersedia seperti keran air, tandon air, Alat Pemadam Api Ringan (Apar), dll dan selalu memastikan perlengkapan tersebut dapat berfungsi dengan baik jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
7. Kepada Camat, Lurah/Kepala Desa dihimbau untuk dapat melakukan koordinasi dan pengawasan kepada pemilik lahan yang berdekatan dengan fasilitas-fasilitas publik, permukiman, terutama fasilitas-fasilitas yang rentan terhadap bahaya kebakaran, seperti Pertamina, PLN, dan lain-lain. Pada lahan-lahan tersebut, agar dipastikan tersedia sumber air yang cukup untuk mengantisipasi munculnya kebakaran dalam skala kecil dan sedang. Terhadap pemilik lahan/masyarakat yang teridentifikasi tidak optimal mengelola, memanfaatkan dan mengawasi lahan miliknya sehingga menyebabkan adanya kebakaran yang berulang-ulang, agar dilakukan pemanggilan dan diberi teguran keras, disertai pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi dari teguran tersebut.
8. Kepada semua Kepala Sekolah diharapkan untuk menyiapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada bangunan gedung sekolah, terutama di Laboratorium sekolah yang ada di wilayah masing-masing.
9. Kepada Lurah dan Kepala Desa agar menyediakan APAR pada wilayah-wilayah publik, seperti masjid, ruang pertemuan, pos ronda, dan titik-titik strategis lainnya, kemudian menyiapkan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang terampil di lingkungan kelurahan dan desa.
10. Masyarakat dan individu dapat melakukan tindakan dini jika terjadi kebakaran awal dengan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan sumber penyebab kebakaran, misalnya dengan penggunaan APAR atau peralatan tradisional seperti air, karung/handuk/keset yang telah dibasahi, penggunaan tanah berlumpur, pasir, dll.,

11. Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa agar dapat menyampaikan/meneruskan point-point Surat Edaran ini sehingga dapat diketahui dan diterima secara luas oleh masyarakat serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan sampai ketingkat paling bawah.

12. Segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa apabila terjadi kebakaran melalui nomor:

- **Dinas Damkar dan Penyelamatan** : (0371) 23333
- **Pos Damkar Zona Alas** : 081 339 333 178
- **Pos Damkar Zona Utan** : 082 145 465 063
- **Pos Damkar Zona Plampang** : 085 333 248 003
- **Pos Damkar Zona Lenangguar** : 082 340 233 586
- **Pos Damkar Zona Moyo Hilir** : 085 337 489 303
- **Pos Damkar Zona Empang** : 082 342 209 790
- **Pos Damkar Zona Lunyuk** : 085 191 443 422

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P

Tembusan:

1. Yth, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.